



Received: 25 March 2023; Revised: 2 June 2023; Accepted: 20 July 2023; Published: 30 July 2023

Potensi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kota Tangerang Selatan)

¹DONNY INDRADI; ¹SRI AGUSTINI; ¹RUDI
¹Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia
Email: *dosen01149@unpam.ac.id; dosen00535@unpam.ac.id;
dosen00802@unpam.ac.id*

ABSTRACT

Based on Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Fees, Article 2, the regions have the authority to levy taxes, which are divided into provincial taxes and county/city taxes. One of the taxes under the jurisdiction of the county/city government is the street lighting tax. The subject of the street lighting tax is the use of electricity, both self-generated and obtained from other sources, namely electricity generated by power plants. This research is explanatory qualitative research to analyse the problems in street lighting tax. The place of research is South Tangerang City with two informants from the superior and staff in the balance and revenue section of South Tangerang City. This study aims to analyse the revenue potential and contribution of the Street Lighting Tax to increase the PAD of South Tangerang City. The results showed that Street Lighting Tax in South Tangerang City has quite a good contribution at 33% and in 2020 and 2021, its revenue has reached the target.

Keywords: revenue potential; contribution; PAD; street lighting tax

1. PENDAHULUAN

Negara ingin menciptakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan daerah adalah salah satu jawaban untuk menciptakan hal tersebut dan untuk itu diperlukan adanya pemerataan pembangunan hingga ke seluruh daerah. Dalam hal pemerataan pembangunan maka perlu adanya otonomi daerah di mana daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri dan menggali potensi yang ada di daerahnya. Oleh karena itu sebagai implikasinya daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri pembangunannya. Pembangunan daerah diperlukan karena fungsinya yang strategis

juga untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadikan daerahnya lebih maju untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, (UU, 2000). Pajak Daerah adalah suatu kontribusi wajib oleh setiap pribadi atau masyarakat kepada suatu daerah tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan, yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipergunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair function*) dan alat pengatur (*regulerend function*), (Siahaan, 2013b). Tarif merupakan pangkal keuangan negara dimaksudkan agar pendapatan daerah yang dapat digunakan dan dikelola untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”). Pajak digunakan juga sebagai alat pengatur disini pajak bersifat *nonbudgetair* karena bermaksud mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi seperti mengurangi konsumsi minuman keras, dan gaya hidup mewah. Pajak sebagai PAD mempunyai tugas fundamental bentuk pengembangan wilayah. Merupakan tarif yang dikelola oleh wilayah bersumber dari lampu atau penerangan jalan yang berderet di daerah baik yang dihasilkan sendiri atau dari luar dalam hal ini, baik dihasilkan oleh PLN atau pembangkit listrik.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, (UU, 2008). Atas dasar undang-undang tersebut maka pemerintah Kota Tangerang Selatan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta meningkatkan efisiensi dan kontribusi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kota Tangsel terus berkembang dan mengalami peningkatan di berbagai bidang. Peningkatan tersebut seperti terjadi penambahan jumlah penduduk, industri, dan tempat hiburan sehingga hal ini bersamaan dalam konsumsi energi di Kota Tangerang Selatan. Hal ini merupakan potensi Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan Pajak yang sangat bergantung kepada penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya Pajak Penerangan Jalan disini adalah besarnya kemampuan pelanggan listrik, jumlah pelanggan listrik selain dari yang dihasilkan PLN, dan tingkat kolektibilitas dari pihak PLN. PPJ adalah penyumbang Pajak Daerah terbesar sehingga pengelolaan Pajak Penerangan Jalan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan penarikan pajak tersebut. Berikut tabel yang menunjukkan Pajak Penerangan Jalan di Kota Tangsel tahun 2016 - 2021 yaitu pembayaran tarif area terbanyak setelah pajak restoran.

Tabel 1 Realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Daerah Tahun 2016-2021

Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hotel	19.727.591.463	24.222.361.785	30.080.370.086	29.610.170.591	20.946.179.408	24.881.025.890
Restoran	197.471.517.648	218.583.204.624	264.508.293.652	282.389.382.757	213.993.849.750	245.384.932.632
Hiburan	40.905.805.755	40.278.584.185	37.933.240.393	35.120.999.614	13.191.870.674	6.820.126.343
Reklame	22.588.851.050	22.420.947.585	23.933.240.393	22.906.758.985	22.515.254.999	24.361.243.097
PPJ	82.742.136.015	110.780.361.755	197.732.060.312	192.104.338.667	222.800.324.714	222.443.735.853
Parkir	21.165.285.901	24.161.854.194	27.640.449.555	25.382.184.776	16.583.657.805	14.908.108.858
ABT	2.791.599.836	2.835.252.731	2.775.386.630	2.516.773.343	2.164.966.126	1.751.694.767
Total	387.392.787.668	443.282.566.859	584.582.192.167	590.030.608.733	512.196.103.476	540.550.867.440

Sumber data dari: BAPENDA Provinsi Banten.

Seperti terlihat pada tabel 1 di atas bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Tangsel merupakan penyumbang pajak daerah terbesar kedua setelah pajak restoran. Seberapa jauh potensi PPJ dapat diketahui dari tingkat kontribusi, apakah potensi tersebut sudah efektif atau tidak dalam pemungutannya. Selain itu peneliti juga tertarik untuk memprediksi berapa besar prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kota tersebut beberapa tahun ke depan. Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Potensi Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2021”.

Pemaparan di atas sangatlah penting dan menunjukkan adanya pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan daerah dan merupakan Pajak Asli Daerah (PAD), sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai paparan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah : (1) Bagaimana potensi dari pajak penerangan jalan di Kota Tangerang Selatan, (2) Bagaimana tingkat kontribusi dari pajak penerangan jalan di Tangerang Selatan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atas upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan.

2. LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Teori Perilaku Terencana (TPB) dapat dipergunakan dalam penjelasan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi ataupun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. TPB merupakan teori psikologi sosial yang dijelaskan bahwa perilaku manusia terdiri dari niat berperilaku, di mana niat itu sendiri dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Teori Perilaku Terencana (TPB) digunakan dalam penelitian ini karena cukup penting untuk menjelaskan perilaku

kepatuhan pajak (Ajzen, 2021). Penentu sikap dan perilaku adalah kenyataan bahwa orang mempunyai kesempatan dan waktu untuk benar-benar menunjukkan perilaku tersebut, dan merupakan salah satu faktor penorong yang mempengaruhi perilaku. Perilaku tidak hanya bergantung pada niat seseorang, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang berada di luar kendali individu, seperti ketersediaan sumber daya dan kesempatan untuk menampilkan perilaku tersebut. Dalam *Theory of Planned Behavior*, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*, (Irawati, et al., 2021).

Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (UU, 2009a) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) (UU, 2009a) Bab I pasal 1 angka 10 dan (Indradi, 2021) menyatakan bahwa “Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasukan daerah dapat berupa pajak yang tidak menimbulkan prestasi yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penerangan Jalan

Pendapat (Siahaan, 2013a) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah “pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.” (Ahmad, 2012) mengatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penerangan jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut (UU, 2009b) UU PDRD buku I pasal 1 angka 28 menerangkan sesungguhnya “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Potensi Penerimaan Pajak

Dalam menghitung Potensi Pajak Penerangan Jalan menurut (Hamrolie, 2003) merumuskan basis pajak (*tax base*) adalah perhitungan dengan cara menambahkan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH).

Basis Pajak (*Tax Base*) = Biaya Tarif Beban + Biaya Pemakaian Listrik (KWH). Potensi Pajak Penerangan Jalan adalah perhitungan dengan cara mengalikan *tax base* dengan tarif pajak.

Potensi Pajak Penerimaan Jalan = *tax base* x tarif pajak

Potensi Pajak Penerimaan Jalan adalah total beban dan pemakaian listrik pelanggan PLN Tangerang Selatan (rumah tangga, bisnis dan industri) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku di Kota Tangerang Selatan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan, kebijakan dan prosedur tertentu suatu organisasi, (Mardiasmo, 2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020, pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dibayarkan dalam menggunakan tenaga listrik, apabila di suatu daerah terdapat penerangan jalan, yang penyelesaiannya ditanggung oleh pemerintah daerah, (Menteri, 2002). Tingkat kontribusi pajak penerangan jalan yang dapat dicapai merupakan penilaian bagi kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kinerja pajak penerangan jalan dapat dikatakan berkontribusi apabila lebih besar daripada target yang ditetapkan. Pengukuran kontribusi pajak penerangan jalan dalam penelitian ini melalui perbandingan terhadap pendapatan PPJ dengan PAD. Dalam hal ini, membandingkan antara PPJ dengan PAD Kota Tangerang Selatan. Dalam hasil Prosentase dapat dilihat Tingkat kontribusi dari PPJ.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (UU, 2014). PAD berperan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam melaksanakan Pembangunan. Salah satu sumber dari PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, sedangkan sumber PAD lainnya berasal dari retribusi daerah (Wajib Pajak menerima kontraprestasi secara langsung terhadap pembayaran dilaksanakan bagi penguasa yang bertugas di pusat menjadi contoh adalah retribusi parkir, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil yang didapat dari Badan Usaha Milik Daerah), dan lain-lain adalah Pendapatan Asli Daerah yang sah (hasil dari pendapatan asli daerah diluar pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) contoh: hasil pengelolaan dana bergulir, jasa giro, pendapatan bunga.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wijayanti, (2015) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013”, menunjukkan penerimaan pajak lampu jalan sangat efektif dan baik, serta pajak lampu jalan merupakan bagian dari pendapatan daerah. Dalam penelitian Irmawati, (2014), yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi Terhadap Peningkatan PAD dalam Menunjang Kemandirian Daerah, menghasilkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan dinilai kurang efektif dibandingkan standar ketenagakerjaan. Selanjutnya penelitian Rahmiyanti, (2020) yang berjudul Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2014-2018, hasil penelitian ini pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Sartika, (2020) judul Analisis Efektivitas Pajak

Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017, menyatakan bahwa total potensi pajak penerangan jalan meningkat setiap tahunnya kecuali 2016 mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017 yang tergolong tidak efektif. Sementara itu, pajak lampu jalan yang sebagian dari pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori cukup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanatori yang berusaha untuk memberikan penjelasan tentang hubungan sebab dan akibat, (Sugiyono, 2018). Hal ini memberi arahan atau petunjuk adanya peningkatan pada PAD salah satu faktornya adalah dari Penerimaan Pajak daerah dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Tangerang Selatan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer (*primary data*), yaitu sumber data yang langsung dari diperoleh dari sumbernya yaitu Badan Pendapatan Daerah (“BAPENDA”) Kota Tangerang Selatan melalui wawancara 2 orang yaitu atasan dan staf di bagian berimbangan dan pendapatan dalam wawancara ini dilakukan rekaman. Metode Pengumpulan data adalah dengan survey pendahuluan, studi Pustaka dan Observasi, serta studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pegawai BAPENDA Kota Tangerang Selatan, olah data, analisis dan kesimpulan.

4. ANALISA DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

Pajak Penerangan Jalan Kota Tangerang Selatan sangatlah menarik untuk diteliti dikarenakan PPJ merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan terutama di malam hari. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. Tanpa penerangan jalan di malam hari akan menimbulkan efek *negative* di antaranya adalah meningkatnya kriminalitas, oleh karena itu penerangan jalan sangat membantu aktivitas masyarakat di malam hari karena dapat mengurangi tingkat kriminalitas serta memperlancar aktivitas perekonomian, terutamanya untuk daerah Tangerang Selatan. Dampak hadirnya penerangan jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Analisis Potensi dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Provinsi Banten

Pajak Penerangan Jalan di Kota Tangerang Selatan dapat dipahami dengan cara membandingkan realisasi dengan target penerimaan. Tabel 2 memperlihatkan hasil dari perbandingan potensi Pajak Penerangan Jalan dengan cara mengalikan hasil perbandingan dengan 100% (serratus persen) sehingga dapat diketahui target Pemerintah Daerah telah tercapai pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Target Penerimaan PPJ	Realisasi Penerimaan PPJ	+/-	%
1.	2016	97.000.000.000	82.742.136.015	-14.257.863.985	80,30
2.	2017	112.500.000.000	110.780.361.755	-1.719.638.245	98,47
3.	2018	156.000.000.000	197.732.060.312	41.732.060.312	126,75
4.	2019	212.000.000.000	192.104.338.667	-19.895.661.333	90,62
5.	2020	204.000.000.000	222.800.324.714	18.800.324.714	109,22
6.	2021	215.000.000.000	222.443.735.853	7.443.735.853	103,5
TOTAL		996.500.000.000	1.028.602.957.310	32.102.957.316	-

Sumber Data dari BAPENDA Banten

Penjelasan dari tabel 2 di atas bahwa pemerintah Kota Tangsel mempunyai Potensi Penerimaan PPJ yang mana realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pernah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2016–2021 berbanding lurus dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA Kota Tangsel terus menerus meningkatkan target penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya target dan realisasi penerimaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi riil yang ada. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang Selatan, bahwa BAPENDA terus mengidentifikasi potensi penerimaan PPJ guna memenuhi target pemerintah daerah tersebut.

Perwujudan pendapatan tarif PPJ tahun 2016 dengan *budget* senilai Rp 97.000.000.000 sedangkan yang terealisasi Rp 82.742.136.015 dengan selisih Rp14.257.863.985 dengan prosentase capaian sebesar 80,30%. hal tersebut disebabkan karena biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang digunakan masyarakat masih rendah. Tahun 2017 realisasi juga belum mencapai target yang telah ditetapkan , dari target penerimaan sebesar Rp 112.500.000.000,- yang terealisasi Rp110.780.361.755 dengan selisih Rp1.719.638.242 dengan prosentase capaian sebesar 98,47%. Permasalahan masih sama yakni disebabkan karena biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang digunakan masyarakat masih rendah. Namun, ketidak tercapaian target penerimaan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan.

Potensi PPJ pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 126,75% dengan target penerimaan Rp156.000.000.000,- realisasi sebesar Rp 197.732.060.312,- dengan

penambahan Rp41.732.060.312. Sedangkan kemungkinan tarif lampu jalan umum tahun 2019 kembali mendapati kemerosotan tinggi 90,62% dengan target penerimaan Rp212.000.000.000,- realisasi sebesar Rp192.104.338.667,- dengan selisih Rp19.895.661.333, penurunan penerimaan disebabkan turunnya beban pemakaian listrik dan tunggakan pembayaran listrik. Tahun 2020 potensi PPJ meningkat sebesar 109,22% dengan target penerimaan Rp204.000.000.000,-realisasi sebesar Rp222.800.324.714,- dengan penambahan Rp18.800.324.714. Sedangkan tahun 2021 meningkat sebesar 103,51% dengan target penerimaan Rp215.000.000.000, realisasi sebesar Rp222.443.735.853,-dengan penambahan Rp7.443.735.853.

Peningkatan pajak penerangan jalan tersebut disumbang adanya pemakaian pengeluaran serta beban pengoperasian melonjak, dikarenakan Badan Pemerintah Daerah Kota Tangsel sudah mulai melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak penerangan jalan, pendataan wajib pajak secara rutin melalui Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sehingga upaya tersebut menyebabkan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya. Pada data di atas membuktikan bahwa penerimaan PPJ sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan.

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD di Kota Tangerang Selatan

Tabel 3 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Tahun 2016 – 2021

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	%
1.	2016	387.392.787.668	82.742.136.015	21,36
2.	2017	443.282.566.859	110.780.361.755	24,99
3.	2018	584.582.192.167	197.732.060.312	33,82
4.	2019	590.030.608.733	192.104.338.667	32,56
5.	2020	512.196.103.476	222.800.324.714	43,50
6.	2021	540.550.867.440	222.443.735.853	41,15

Sumber data dari BAPENDA Banten

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangsel masih berfluktuatif di kisaran 20 hingga 41 %. Kontribusi PPJ terhadap PAD mencapai 21,36%, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 24,99%, tahun 2018 mengalami kenaikan 33,82%, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 32,56% dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 43,50%. Sedangkan tahun 2021 pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami penurunan 41,15% dibandingkan tahun 2020.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangatlah memberi kontribusi penerimaan pajak pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan.

Rata-rata hasil perhitungan kontribusinya sebesar 33% berarti tingkat kontribusinya mampu memberikan tambahan bagi PAD Kota Tangerang Selatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta penelitian dipaparkan sebelumnya sehingga bisa diambil simpulan yaitu:

1. Potensi pendapatan pajak Penerangan Jalan di Kota Tangsel untuk tahun 2016 dan 2017,2019 belum mencapai realisasi yang ditetapkan hal ini disebabkan adanya biaya pemakaian listrik dan tunggakan pembayaran dari masyarakat. Dan belum optimalnya petugas pajak dan PLN Kota Tangsel memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang besarnya manfaat pemakaian listrik dan pembayaran pajak. Penerimaan PPJ untuk tahun 2018 dan 2021 terjadi peningkatan prosentase realisasi walaupun jumlahnya berfluktuasi, namun demikian hal ini menunjukkan trend yang cukup positif dan menjanjikan bagi kinerja pelaku wajib pajak penerangan jalan.
2. PPJ memberi kontribusi nomor 2 tertinggi setelah pajak hotel untuk kontribusi PAD pada daerah Kota Tangerang Selatan. Hal ini membuktikan bahwa hasil perhitungan kontribusinya sebesar 33% berarti tingkat kontribusinya digolongkan cukup baik.

Saran

Setelah melihat hasil Analisa dan pembahasan serta kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai berikut, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan:

1. Melakukan pendataan ulang jumlah penerangan jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dari penerimaan pajak penerangan jalan serta mengurangi penerangan jalan atau penggunaan listrik secara ilegal.
2. Menambah jumlah titik lampu penerangan jalan, serta memelihara dan memperbaiki penerangan jalan yang rusak serta perawatan penerangan jalan.
3. Melakukan observasi langsung, metode sosialisasi terhadap peningkatan pajak penerangan jalan sebagai usaha penyediaan laporan detail mengenai aturan-aturan pajak sehingga diperlukan dengan kontinyu serta terus menerus.
4. Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang memantau pengamatan dalam implementasi pajak lampu jalan dan mampu menangani problem akan muncul.sehingga pemanggu kekuasaan wilayah agar selalu meningkatkan kebijaksanaan memberikan layanan, kebijaksanaan fiskal, dan bayaran tarif preferensial sehingga tidak terbebani rakyat.
5. Perlu melakukan identifikasi terhadap factor-faktor yang dapat meningkatkan kontribusi PPJ.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ahmad (2012) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ajzen (2021) 'The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision'.
- Hamrolie (2003) *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Indradi (2021) *Pajak dan Restribusi Daerah*. Unpam Press.
- Irawati, W., Zimah, S., Barli, H., & Nadi, L. (2021, November). Understanding of Tax & Religiosity to Tax Fraud. In *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)* (pp. 150-166). Atlantis Press.
- Irmawati (2014) 'Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Daerah', *Jurnal Upi* [Preprint]. Available at: <http://repository.upi.edu/id/eprint/11294>.
- Mardiasmo (2009) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri, K. (2002) *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002*.
- Rahmiyanti, S. (2020) 'Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2014-2018', *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), pp. 24-41.
- Sartika (2020) 'Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), pp. 22-31.
- Siahaan (2013a) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan (2013b) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU (2000) *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- UU (2008) *Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten*.
- UU (2009a) 'Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 "Daerah, Pajak Daerah dan

Retribusi.”, in.

UU (2009b) ‘UU PDRD buku I pasal 1 angka 28’, in.

UU (2014) ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah’, in.

Wijayanti (2015) ‘Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013’, *Dinus* [Preprint]. Available at: http://eprints.dinus.ac.id/17670/1/jurnal_15144.pdf.